

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan filantropi Islam (*Islamic Philanthropy*) yang perlu diberdayakan untuk kepentingan umat. Dalam sejarah perkembangan Islam, wakaf berperan penting dalam mendukung pendirian masjid, pesantren, majelis taklim, sekolah, rumah sakit, panti asuhan dan lembaga sosial Islam lainnya.<sup>1</sup> Praktik wakaf, baik wakaf benda bergerak maupun wakaf benda tidak bergerak telah banyak dilakukan oleh para sahabat nabi, bahkan menurut Mundzir Qohaf berpendapat, wakaf pada zaman Islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad SAW. Rasulullah SAW di Madinah membangun Masjid Quba sebagai wakaf pertama, kemudian beliau membangun Masjid Nabawi diatas tanah yang dibeli Rasulullah dari anak yatim Bani Najjar dengan harga delapan ratus dirham. Demikian juga, berdasarkan riwayat Al-Bukhari, wakaf benda bergerak telah dilaksanakan oleh para Sahabat pada masa Nabi yakni Umar telah mewakafkan kuda dijalan Allah, Khalid telah mewakafkan alat-alat pertanian, senjata dan baju besinya.<sup>2</sup>

Syaikh Syihabuddin al-Qalyubi berpendapat wakaf adalah *habsul mali yumkinu intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi 'ala mashrafin mubahin* (menahan harta

---

<sup>1</sup> M. Athaillah, *Hukum Wakaf: Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2014, hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 1-2.

yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan).<sup>3</sup>

Wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf tersebut termasuk ke dalam kategori ibadah kemasyarakatan (*ibadah ijtima'iyah*). Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama.<sup>4</sup>

Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam, wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengkajian dan penelitian, rumah-rumah sakit, pelayanan sosial dan pertahanan. Sedangkan di Indonesia perwakafan sudah ada sejak lama, yaitu sebelum Indonesia merdeka, karena di Indonesia dulu pernah berdiri kerajaan-kerajaan Islam. Wakaf dalam kaitannya dengan masalah sosial ekonomi, wakaf harus dikelola secara produktif sehingga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Dengan demikian, perlu kiranya kita mengkaji, menganalisis dan menerapkan strategi pengelolaan dalam rangka pengembangan wakaf secara berkesinambungan agar harta wakaf berguna dalam pemberdayaan ekonomi umat. Namun untuk melakukan optimalisasi fungsi wakaf dan pengembangannya disini perlu

---

<sup>3</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas. *Pranata Sosial dan Hukum Islam*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 68.

<sup>4</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Depag, 2006, hlm. 8.

berpedoman pada aspek-aspek hukum mengenai wakaf sebagaimana dipraktikkan dalam sejarah Islam.<sup>5</sup>

Semakin berkembangnya zaman, objek wakaf pun kini telah semakin berkembang dari mulai wakaf tanah sebagai benda tidak bergerak sampai wakaf saham ataupun harta lain yang termasuk wakaf benda bergerak. Indonesia sebagai salah satu negara terluas di dunia memiliki banyak potensi di bidang wakaf dari mulai potensi terbanyak yakni wakaf tanah milik, sampai ke perkembangan paradigma terbaru yakni wakaf produktif.

Menyadari akan potensi tersebut, pemerintah Indonesia berkomitmen tinggi untuk menjadikan wakaf sebagai salah satu sarana kemajuan ekonomi dan kesejahteraan umat. Awal mula keseriusan pemerintah mengenai wakaf adalah dimasukkannya aturan khusus wakaf (meskipun baru sebatas wakaf tanah) pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Kemudian guna menjawab berbagai kepentingan masyarakat mengenai wakaf di tahun-tahun berikutnya pemerintah semakin besar perhatiannya terhadap wakaf dengan dikeluarkannya berbagai peraturan dan perundang-undangan tentang wakaf. Pada tahun 1977 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, kemudian Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam (Buku III tentang Perwakafan), dan yang terbaru disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

---

<sup>5</sup> Syamsul Anwar, "*Studi Hukum Islam Kontemporer*", cet ke-1, (Jakarta: RM Books, 2007), hlm. 75.

Semakin pesatnya kemajuan zaman, tentu saja berbanding lurus dengan kemajuan pembangunan, karena pada hakikatnya wakaf adalah untuk kemajuan, manfaat dan kesejahteraan umum. Seringkali proses pembangunan yang dilakukan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan rakyat bersinggungan dengan kepentingan wakaf. Pembangunan infrastruktur yang masuk ke dalam Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) seringkali harus mengorbankan objek wakaf yang terkena rencana pembangunan infrastruktur tersebut. Seperti pembangunan jalan untuk mobilitas masyarakat, pembangunan waduk untuk kepentingan energi dan pertanian yang mau tidak mau diantaranya harus mengorbankan objek wakaf.

Mengorbankan harta benda wakaf untuk kepentingan yang lebih luas memang terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh mengenai kebolehnya. Merujuk pada pendapat yang membolehkan, setidaknya, pendapat yang membolehkan ini berdasar pada suatu kaidah ushul, yakni:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

*“Kemaslahatan yang umum (yang lebih besar) didahulukan daripada kemaslahatan individu (yang lebih kecil)”<sup>6</sup>*

Meskipun demikian, ketentuan kaidah diatas tentu saja tidak boleh di telan-telan mentah-mentah, kendati kemaslahatan umum harus didahulukan daripada kemaslahatan pribadi (yang lebih khusus) tetap saja kemaslahatan yang bersifat lebih khusus tadi tetap harus diperhatikan. Terutama dalam hal wakaf, dimana

---

<sup>6</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, hlm. 11.

dalam hal perubahan status harta benda wakaf guna lebih mengutamakan kepentingan umum, tidak semerta-merta melupakan tujuan pertama atau kemaslahatan yang lebih khusus tadi.

Misalnya suatu objek wakaf yang di tujukan untuk kepentingan ibadah (mesjid) yang dalam perkembangannya tidak terawat dan kurang terpakai sebab jauh dari pemukiman, dengan melihat pada keadaan bahwa masyarakat sekitar lebih membutuhkan fasilitas kesehatan. Maka ketika objek wakaf yang mesjid tadi hendak dirubah menjadi fasilitas kesehatan maka tujuan pertama dari objek wakaf tidak boleh hilang. Hal ini dapat mengambil pilihan dimana selain membangun fasilitas kesehatan harus pula tersedia sarana untuk ibadah (mesjid).

Perubahan status harta benda wakaf ini tentu saja tidak boleh bertentangan juga dengan tujuan dan fungsi wakaf, sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan tentang fungsi wakaf, yaitu untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Perubahan status benda wakaf selain berlandaskan pada kaidah-kaidah fiqh yang memperbolehkan, perubahan status harta benda wakaf di Indonesia diperkuat dengan Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menyatakan “*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf (f)* <sup>7</sup> *dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan*

---

<sup>7</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 40 huruf (F) menyatakan bahwa “Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk ditukar”.

*ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.”* Salah satu dari program pemerintah mengenai RUTR yang berkaitan dengan perubahan status harta benda wakaf adalah proyek Waduk Jatigede Sumedang yang menenggelamkan 5 kecamatan, data tersebut berdasarkan Perpres Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Pembangunan Waduk Jatigede. Lima kecamatan tersebut adalah: Jatigede, Jatinunggal, Darmaraja, Wado dan Cisitu. Adapun kecamatan Darmaraja yang mana menjadi objek dari penelitian ini terdapat 13 desa yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede diantaranya: Cipaku, Pakualam, Karangpakuan, Jatibungur, Sukemenak, Leuwihideung, Cibogo, Sukaratu, Tarunajaya, Cikeusi, Ranggon, Neglasari, dan Darmajaya yang mana di dalamnya terdapat banyak harta benda atau objek wakaf.

Berdasarkan data awal yang penulis dapatkan dari website resmi Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama [siwak.kemenag.id](http://siwak.kemenag.id) di Kecamatan Darmaraja khususnya terdapat 17 objek wakaf dengan akumulasi luas sekitar **2773,25 M<sup>2</sup>**, dengan berbagai peruntukan. Beberapa diantaranya ada yang sudah bersertifikat dan masih banyak yang belum. Adapun objek wakaf yang bersertifikat itu sendiri jika dilihat dari tanggal terbitnya sertifikat Akta Ikrar Wakaf (AIW), diantaranya terbit setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Meskipun proyek pembangunan waduk Jatigede sudah dimulai sejak tahun 70-an. Akan tetapi, jika melihat aspek logis dan empiris bahwasanya ketika *muwakif* mewakafkan hartanya setelah terbitnya Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, hal ini menandakan hak milik objek wakaf sampai sebelum

disertifikatkan tersebut masih milik *muwakif*, dalam artian belum terkena pembebasan lahan. Maka, pemerintah harus tunduk patuh pada kehendak Undang-Undang yang menghendaki penggantian atas perubahan status benda wakaf yang terkena Rencana Umum Tata Ruang dalam hal ini berkaitan pembangunan waduk Jatigede.

Perubahan status dan fungsi harta benda wakaf yang terkena Rencana Umum Tata Ruang ini menarik penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai proses perubahan tersebut, baik dari segi prosedur perubahan dan penggantian objek wakaf, status wakaf, juga kepastian hukum mengenai objek wakaf yang terkena Rencana Umum Tata Ruang tersebut, dengan harapan dapat memberikan solusi terkait perubahan harta benda wakaf yang berdampak Rencana Umum Tata Ruang yang sesuai dengan kaidah syari'at Islam dan juga tentunya tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan tetap memperhatikan manfaat dan kesejahteraan bagi umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.



## **B. Rumusan Masalah**

Agar penulisan skripsi ini dapat mencapai hasil yang baik sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, maka penulis akan membatasi pada masalah-masalah tertentu saja, dimana masalah tersebut berkaitan dengan judul skripsi sehingga masalah-masalah yang diteliti tidak begitu luas. Masalah-masalah yang dipilih penulis dibatasi hanya mengenai ketentuan perubahan status harta benda wakaf berdasarkan hukum Islam, prosedur perubahan status harta benda wakaf dan



penggantian objek wakaf menurut peraturan perundang-undangan, dan upaya yang telah ditempuh pemerintah dalam mengganti objek wakaf yang terkena dampak RUTR.

Berdasarkan batasan masalah diatas, untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dari penelitian ini, maka rumusan masalah ini diperinci dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi objektif objek wakaf yang terkena dampak Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Pembangunan Waduk Jatigede di Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengganti objek wakaf yang terkena dampak Rencana Umum Tata Ruang pembangunan Waduk Jatigede di Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana tinjauan yuridis (UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf) terhadap upaya yang dilakukan pemerintah mengganti objek wakaf yang terkena dampak Rencana Umum Tata Ruang pembangunan Waduk Jatigede di Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana dalam perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Kondisi objektif objek wakaf yang terkena dampak Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) pembangunan Waduk Jatigede di Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang.



2. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengganti objek wakaf yang terkena dampak Rencana Umum Tata Ruang pembangunan Waduk Jatigede di Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang.
3. Tinjauan yuridis (UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf) terhadap upaya yang dilakukan pemerintah mengganti objek wakaf yang terkena dampak Rencana Umum Tata Ruang pembangunan Waduk Jatigede di Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Penelitian yang akan dilakukan ini pada dasarnya akan mencoba menjelaskan mengenai problematika penggantian objek wakaf yang terkena Rencana Umum Tata Ruang. Mengacu pada rumusan masalah, fokus penelitian ini meliputi dasar dan status hukum perubahan objek wakaf berdasarkan Hukum Islam, prosedur perubahan status wakaf menurut peraturan perundang-undangan, dan langkah-langkah yang telah ditempuh pemerintah mengenai penggantian objek wakaf.

Berdasarkan fokus penelitian yang disebutkan diatas, maka pada kerangka pemikiran ini penulis akan membahas tentang konsep dan teori yang berkaitan dengan wakaf dan perubahan status benda wakaf. Konsep dan teori tersebut, pada tataran praktisnya akan menjadi landasan berpikir dan landasan operasional dalam penelitian ini.

Wakaf menurut hukum Islam adalah pemisahan suatu harta benda seseorang yang disahkan dan benda itu ditarik dari benda milik perseorangan dialihkan penggunaannya kepada jalan kebaikan yang diridhai Allah SWT, sehingga benda-benda tersebut tidak boleh dihutangkan, dikurangi, atau dilenyapkan.

Pada dasarnya harta benda wakaf dilarang untuk dialihkan dalam bentuk pengalihan hak apapun. Sebab kepemilikan benda tersebut telah lepas sepenuhnya dari muwakif menjadi milik umat. Akan tetapi hal ini dapat dikecualikan, sebab terkait masalah fiqh terus mengalami perkembangan. Hal ini senada dengan suatu kaidah hukum:

تغير الاحكام بالتغير الحال والزمان

“Berubahnya suatu hukum karena berubahnya keadaan dan zaman”.

Ibn Taimiyah dalam kitab fiqhnya “*I’lâm al-Mwâqi’in ‘an Rabb al-‘Âmîn*” memunculkan sebuah kaidah:

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والامكنة والاحوال والنيات والعوائد

“Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat keadaan, niat dan adat kebiasaan”.<sup>8</sup>

Perubahan status harta benda wakaf atau dalam hal ini mengganti harta benda wakaf dalam istilah fiqh disebut *istibdal*. *al-Istibdal*, diartikan sebagai penjualan barang wakaf untuk dibelikan barang lain sebagai wakaf penggantinya. Ada pula yang mengartikan bahwa *al-istibdal* adalah mengeluarkan suatu barang dari status wakaf, dan menggantikannya dengan barang lain (*al-ibdal*), baik yang sama kegunaannya atau tidak.

Mengenai perubahan status benda wakaf, dalam fiqh para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Ada ulama yang membolehkan dan sebagian yang lain melarangnya. Pendapat yang membolehkan lebih melihat pada keberlangsungan

<sup>8</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, hlm. 11.

manfaat dari pada ketetapan harta wakafnya sendiri, sedangkan pendapat kedua lebih melihat kepada kemaslahatan harta yang diwakafkannya, yaitu keabadian harta benda wakaf.<sup>9</sup> Sebagian ulama Syafi'iyah (ulama bermadzhab Syafi'i) dan Malikiyah (ulama yang bermadzhab Maliki) berpendapat, bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi, tetap tidak boleh dijual, ditukar atau diganti dan dipindahkan.<sup>10</sup> Karena dasar daripada wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa (mengacu pada pendapat ulama Syafi'Iyah).

Disamping ulama yang melarang, adapula ulama yang membolehkan. Diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur dan Ibn Taimiyah. Kebolehan itu, baik dengan alasan supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendatangkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin. Adapun yang menjadi dasar dari pendapat Imam Ahmad bin Hanbal adalah ketika 'Umar bin Khattab ra memindahkan masjid Kufah yang lama dijadikan pasar bagi penjual-penjual kurma juga ketika 'Umar dan 'Utsman pernah membangun masjid Nabawi tanpa mengikuti konstruksi pertama dan melakukan penambahan dan perluasan.<sup>11</sup>

Ibnu Taimiyah membolehkan untuk mengubah atau mengalihkan wakaf dengan dua syarat: *pertama*, penggantian karena kebutuhan mendesak (karena bila

---

<sup>9</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial dan Hukum Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 69.

<sup>10</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fikih Wakaf*, Depag, 2006, hlm. 80.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 80-81.

yang pokok atau asli tidak mencapai maksud wakaf, maka digantikan oleh yang lainnya). *Kedua*, penggantian karena kepentingan dan maslahat yang lebih kuat.<sup>12</sup>

Begitupun dengan Imam Hanafi, sebagaimana dikutip oleh Abu Zahrah dalam *al-Waqf*, menyatakan kebolehan mengganti semua bentuk barang wakaf, baik yang umum maupun yang khusus, kecuali masjid.<sup>13</sup>

Di Indonesia sendiri ketentuan mengenai perwakafan yang semula hanya ada dalam kumpulan kitab fiqh kini telah banyak yang di transformasikan kedalam berbagai peraturan, dan ada yang telah menjadi undang-undang. Ketentuan perubahan status benda wakaf juga tidak lepas dari pembahasan pada berbagai ketentuan tersebut.

Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 menyatakan bahwa pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan selain yang dimaksud dalam ikrar wakaf, namun dengan adanya alasan-alasan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Agama, dapat dilakukan perubahan penggunaan tanah wakaf tersebut untuk jenis penggunaan selain yang tercantum dalam ikrar wakaf.<sup>14</sup>

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan asas legalitas terhadap tukar menukar benda wakaf setelah terlebih dahulu meminta izin dari Menteri Agama Republik Indonesia dengan dua alasan, yaitu karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf dan demi kepentingan umum. Perubahan status harta

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

<sup>13</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Depag, 2007, hlm. 15.

<sup>14</sup> Sofyan Hasan K.N, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1995, hlm. 97.

benda wakaf nampaknya melihat dari aspek substansial dari wakaf itu sendiri, yakni menahan suatu harta untuk dapat digunakan manfaatnya untuk kesejahteraan umum.

Berdasarkan pada pendapat-pendapat diatas maka jika dikaitkan dengan berbagai peraturan dan perundang-undangan dapat dilihat bahwasanya pemerintah melakukan suatu *unifikasi hukum* dimana berbagai pendapat dari ulama mengenai perubahan status benda wakaf dikaji dan ditransformasikan kedalam suatu peraturan (*qanun*). Upaya *kodifikasi* dan *unifikasi* hukum itu, khususnya hukum keperdataan sangatlah pelik. Ia dihadapkan pada kemajemukan masyarakat Indonesia yang memiliki keanekaragaman agama dan etnik.<sup>15</sup> Langkah *unifikasi* ini disebut sebagai *Transformasi Fiqh*, transformasi itu bermakna suatu proses kontekstualisasi norma fiqh (sebagai *majmu'at al-ahkam*) kedalam struktur masyarakat bangsa. Transformasi fiqh tersebut merupakan suatu perubahan bentuk, dari produk penalaran fuqaha yang “beragam” (*mukhtalaf fih*) menjadi produk badan penyelenggara negara yang bersifat “seragam” (*muttafaq ‘alayh*), yakni peraturan perundang-undangan (*al-Qanun*).<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran di atas penelitian ini akan mengkaji lebih jauh dasar dan status hukum perubahan wakaf, prosedur perubahan wakaf berdasarkan Undang-undang dan apakah langkah yang dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan aturan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>15</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional, Cetakan Kedua*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm. 4.

<sup>16</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh: Jilid II*. Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum Uin, 2011, hlm. 170-171.

## E. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus, metode ini digunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai satu kesatuan yang terintegrasi.<sup>17</sup>

Metode studi kasus (*case study*) merupakan metode penelitian kualitatif yang biasa digunakan dalam penelitian sosial. Ia diarahkan pada suatu penelitian yang intensif terhadap suatu satuan analisis tertentu. Ia biasanya digunakan dalam penelitian bidang psikologi, antropologi dan sosiologi (mikro). Namun demikian, ia dapat digunakan dalam penelitian HIPS (Hukum Islam dan Pranata Sosial), sebagai suatu satuan analisis.<sup>18</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data yang utama (*primer*) dan penunjang (*sekunder*).

a. Sumber data *primer* dalam penelitian dibagi kembali menjadi sumber data:

- 1) *Primer*, Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Darmaraja (H. Tajudin dan H. Sodikin (Pelaksana Teknis KUA Kecamatan Darmaraja), dan Kementrian Agama kabupaten Sumedang (H. Muhamad Hanan (JFU

---

<sup>17</sup> Cik Hasan Bisri, "Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi". Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 62.

<sup>18</sup> Cik Hasan Bisri, "Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial". Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 291.

Zakat Wakaf Kemenag Sumedang dan Ketua Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Sumedang).

- 2) *Sekunder*, Kepala Desa Jatibungur yang merupakan salah satu desa yang terendam.
- 3) *Tersier*, praktisi wakaf Bapak Harry Yuniardi M.Ag.

b. Sumber data *sekunder* dalam penelitian ini diibedakan kembali dengan sumber data sekunder:

- 1) *Primer*, sumber data yang termasuk kategori ini adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede.
- 2) *Sekunder*, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan perundang-undangan lain dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) *Tersier*, Artikel-artikel dari media online yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Jenis Data

Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada rumusan dan tujuan masalah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan butir-



butir yang diajukan, dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut walaupun dimungkinkan penambahan sebagai pelengkap.<sup>19</sup>

Jenis data yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi objektif objek wakaf yang terkena dampak Rencana Umum Tata Ruang pembangunan Waduk Jatigede di Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang.
- b. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengganti objek wakaf yang terkena dampak Rencana Umum Tata Ruang pembangunan Waduk Jatigede di Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang.
- c. Tinjauan yuridis (UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf) terhadap upaya yang dilakukan pemerintah mengganti objek wakaf yang terkena dampak Rencana Umum Tata Ruang pembangunan Waduk Jatigede di Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu : 1) wawancara, 2) studi kepustakaan dan dokumentasi.<sup>20</sup>

- 1) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung atau wawancara melalui media komunikasi kepada responden mengenai kondisi objektif objek wakaf dan upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengganti objek wakaf yang terkena dampak RUTR, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Darmaraja, Kepala Kecamatan Darmaraja dan Kemenag Kab. Sumedang.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 63.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

- 2) Studi kepustakaan dan dokumentasi, yaitu data yang diperoleh dari menganalisa langsung dari kitab, undang-undang, buku-buku dan tulisan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Disamping itu dengan melakukan pengumpulan bukti dan keterangan yang didapatkan melalui gambar dan bahan referensi lain.

## 5. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan: kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan, dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang hubungan antar peubah. Pada tahapan pertama, dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu.<sup>21</sup>

Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan data dan menelaah seluruh data kemudian mengklasifikasikannya sesuai dengan perumusan masalah penelitian dan tujuan penelitian.
- 2) Melakukan perbandingan (Studi Komparatif) dan pencarian hubungan antar data, dengan menentukan masing-masing faktor dan indikatornya.
- 3) Menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian dengan satuan analisis berupa interupsi logis, baik secara induktif maupun deduktif.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 66.